

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA  
PEMBIAYAAN MELALUI CARA NON LITIGASI  
DI BASYARNAS YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**



**TESIS**

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum

**NUR KHOLIS  
1323401010**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2018**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem perbankan Syariah di Indonesia telah berkembang dengan pesat setelah secara resmi diterapkan pertama kali pada tahun 1992 ketika berdiri Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sistem ini semakin berkembang sejak adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengakui keberadaan bank konvensional dan bank Syariah secara berdampingan atau dikenal dengan istilah *dual banking system*.<sup>1</sup>

Bank Syariah atau Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.<sup>2</sup> Dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah Pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>3</sup> Pembiayaan merupakan unsur suatu produk dalam lembaga keuangan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pembiayaan dengan prinsip Syariah merupakan bentuk penyaluran dana berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi multi jasa dengan berlandaskan prinsip Syariah kepada pihak yang memerlukan dana dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan

---

<sup>1</sup> Kussudyarsana, "Adopsi Inovasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Surakarta Terhadap Sistem Perbankan Syariah", Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 11, no. 1 (2010), 93.

<sup>2</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alfabeta, 1999), 3.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 25 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

atau bagi hasil sebagai tugas utama bank. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Syafi'i Antonio bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan *deficit unit*.<sup>4</sup> Dalam hal ini bank Syariah memberikan pelayanan kredit atau pembiayaan kepada nasabah, akan tetapi pada perkembangan selanjutnya muncul permasalahan bagaimana jika kemudian dana yang telah diberikan kepada masyarakat (debitur) tersebut ternyata bermasalah dalam artian debitur atau nasabah mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang diperoleh kepada pihak bank. Dalam pelaksanaan pembiayaan juga banyak terjadi permasalahan seperti ingkar janji (wanprestasi) dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati.

Rahmat Rosyadi dan Ngatino menyatakan bahwa pemberian kredit dan atau pembiayaan oleh bank selalu mengandung resiko, baik pada bank konvensional maupun bank dengan sistem Syariah. Kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya cukup banyak bahkan mungkin mencapai ratusan setiap hari inilah menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan dan terjadinya sengketa (*dispute/ difference*) antara para pihak yang terlibat tidak mungkin dapat dihindarkan. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan bisnis, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi, maka makin banyak sengketa yang harus diselesaikan.<sup>5</sup>

Dalam hal ini hukum telah menyediakan berbagai sarana bagi masyarakat yang terlibat sengketa untuk menyelesaikannya. Setidaknya dikenal dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu melalui mekanisme peradilan (litigasi) dan mekanisme di luar peradilan (non litigasi). Kedua jalur ini dimungkinkan oleh Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah untuk digunakan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 160.

<sup>5</sup> Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), 6-8.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No 21 tahun 2008, sengketa di lingkungan perbankan syariah diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan agama atau dapat dilakukan melalui mekanisme lain di luar peradilan agama sesuai kesepakatan yang dicantumkan secara tegas di dalam akad dengan mengindahkan prinsip syariah.<sup>6</sup> Dengan demikian, selain secara litigasi melalui badan peradilan agama, penyelesaian sengketa perbankan syariah bisa juga dilakukan secara non-litigasi di luar peradilan dengan melakukan pilihan forum (*choice of forum*) yang ditetapkan dalam akad.<sup>7</sup>

Eksistensi penyelesaian sengketa di luar peradilan telah diakui dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan yang dikenal masyarakat pebisnis. Di dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa.<sup>8</sup> Ketentuan ini menunjukkan, arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa di luar peradilan yang ditunjuk berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.<sup>9</sup>

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur yang disepakati dalam

---

<sup>6</sup> Pasal 55 Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebut: (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

<sup>7</sup> Istilah akad dalam bahasa Arab disebut sebagai 'perjanjian' dalam hukum positif Indonesia. Syamsul Anwar menyebut, akad sebagai 'pertemuan ijab kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.' Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 68.

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>9</sup> Susilawety, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 17.

akad merupakan pilihan penyelesaian yang dilakukan di luar peradilan agama, diantaranya melalui badan arbitrase syariah. Sebagai salah satu pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar peradilan agama, dipandang penting untuk mengetahui dan mengkaji prinsip yang mendasari pola operasional arbitrase syariah. Melalui penelitian ini pelaku bisnis dan masyarakat perbankan syariah, dapat lebih memahami prinsip yang mendasari cara kerja arbitrase syariah.<sup>10</sup>

Penelitian terhadap arbitrase syariah dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa perbankan syariah perlu dilakukan dengan didasarkan pada tiga alasan. *Pertama*, pengaturan perbankan syariah yang memberi aturan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah relatif baru, yakni sejak berlaku Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara normatif Undang-Undang tersebut memperkenankan arbitrase syariah sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan agama melalui pilihan forum (*choice of forum*), sehingga perlu di elaborasi prinsip yang mendasari cara kerjanya dari perspektif hukum Islam.

*Kedua*, penggunaan arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa merupakan salah satu prinsip bisnis dalam Islam, termasuk perbankan syariah, yang relevan menyelesaikan sengketa untuk terwujud kemakmuran ekonomi dan keharmonisan sosial para pihak. Bila terjadi perselisihan dalam praktik bisnis, Islam menganjurkan penyelesaian dengan cara arbitrase melalui arbiter yang bebas dan dapat dipercaya. Perintah arbitrase (*tahkim*) sudah *qath'i* dalam Alquran, yaitu untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan dengan

---

<sup>10</sup> Dalam penulisan ini istilah arbitrase syariah ditempatkan dalam makna yang sama dengan arbitrase berbasis syariah, sehingga kedua istilah ini terkadang dipertukarkan pemakaiannya. Penggunaan istilah 'syariah' menjadi tradisi di Indonesia untuk menggambarkan pemberlakuan hukum Islam atas suatu kegiatan atau institusi seperti perbankan syariah, dan arbitrase syariah. Dari perspektif Islam, istilah yang digunakan adalah *tahkim* yang semakna dengan arbitrase. *Tahkim* diterjemahkan dengan arbitrase bukan arbitrase syariah, karena sudah tentu *tahkim* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Untuk sekedar membedakan dengan arbitrase non syariah yang telah dikenal dalam kehidupan perdagangan, maka disebutkan arbitrase syariah secara khusus untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dengan nuansa syariah atau yang dilakukan berdasar perspektif hukum Islam.

musyawarah.<sup>11</sup> Tujuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah adalah mewujudkan perdamaian (*sulh* atau *ishlah*) guna mempertahankan hubungan silaturahmi antara para pihak yang bersengketa. Alasan ini berkaitan dengan sejarah *tahkim* yang telah lama dikenal dalam sejarah peradilan Islam.

*Ketiga*, pemahaman terhadap keberadaan arbitrase syariah relatif masih belum banyak diketahui, yang ditandai belum berperan secara optimal dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Fakta ini terlihat dari jumlah perkara yang terdaftar di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu pada periode tahun 2016-2017 hanya terdapat 13 perkara.<sup>12</sup> Implikasi yang diharapkan melalui penelitian ini adalah agar masyarakat dapat lebih mengetahui keberadaan, cara kerja arbitrase syariah, serta hasil putusan yang bersifat final dan mengikat sehingga dapat meningkatkan peran optimal dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lain di masa depan.

Penggunaan arbitrase dengan berbagai keistimewaannya untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, di bidang keperdataan (*muamalah*), merupakan pilihan yang tepat. Arbitrase syariah menjadi sarana yang perlu dimanfaatkan oleh umat Islam Indonesia dalam mengikuti perkembangan dan aktivitas perbankan syariah. Dikatakan oleh Tahir Azhary, kehadiran arbitrase syariah di Indonesia merupakan suatu *conditio sine qua non*.<sup>13</sup>

Secara konstitusional, penegakan hukum dan keadilan atas suatu sengketa, termasuk sengketa yang terjadi di lingkungan perbankan syariah, hanya dapat dilakukan oleh badan peradilan yang berada di bawah naungan kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Penyelesaian

---

<sup>11</sup> Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 266.

<sup>12</sup> Perkara di BASYARNAS DIY umumnya semacam pembiayaan macet yang sebagian besar perkara diajukan oleh pihak bank syariah. Data diperoleh dari percakapan dengan Dewi Nurul Mustari, Pengurus Harian BASYARNAS DIY, tanggal 4 September 2017.

<sup>13</sup> M. Thahir Azhary, "Islam, Hukum Islam Dan Eksistensi Arbitrase Islam Di Indonesia", dalam Satria Effendi M. Zein, et.al., *Arbitrase Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), 121.

sengketa perbankan syariah di luar badan peradilan negara, yakni melalui arbitrase syariah, dimungkinkan bila ditunjuk para pihak melalui kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Arbitrase syariah mendapat tempat dalam UU No 21 tahun 2008 sebagai salah satu forum penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar peradilan agama. Pengakuan terhadap keberadaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase syariah terlihat dari banyak Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menetapkan agar penyelesaian sengketa dilakukan melalui badan arbitrase syariah, bila gagal mencapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>14</sup>

Arbitrase syariah bisa digunakan sebagai salah satu pilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi antara bank syariah dengan nasabah. Terminologi arbitrase yang dikenal pada masa modern saat ini sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dalam perspektif hukum Islam sepadan dengan *tahkim*. Penunjukan *tahkim* didasarkan pada kesepakatan dua pihak yang menunjuk *hakam* (arbiter) untuk memberi keputusan hukum guna menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara kedua pihak yang bersengketa berdasarkan petunjuk hukum syarak.<sup>15</sup> Legalitas *tahkim* (arbitrase) diakui dalam Alquran, Hadis maupun Ijmak ulama. Pengakuan terhadap arbitrase dalam hukum Islam terlihat dalam Alquran, seperti mengenai penyelesaian perselisihan antara suami-isteri melalui *hakam* (arbiter) sebagai juru damai (Q.S. An-Nisa' [4]: 35). Dari sumber inilah arbitrase kemudian ditetapkan sebagai forum penyelesaian sengketa dalam tradisi hukum Islam. Bila di telaah lebih seksama, arbitrase dalam hukum Islam prinsipnya berisi anjuran untuk menyelesaikan persengketaan secara damai. Penyelesaian secara damai terhadap setiap perselisihan sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Arbitrase syariah memegang peranan dalam

---

<sup>14</sup> Diantaranya Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna', Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*), Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374.

penyelesaian sengketa perbankan syariah untuk memecahkan masalah secara kerjasama dengan mewujudkan perdamaian (*sulh*) melalui pihak ketiga yang netral dalam memberi keputusan.

Perdamaian (*sulh*) menjadi pola penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah (*tahkim*). Penggunaan *sulh* yang dilakukan di luar pengadilan, didasarkan pada kesepakatan para pihak untuk tidak menempuh jalur ajudikasi dalam menyelesaikan sengketa mereka.<sup>16</sup> Pola ini sangat fleksibel dan menjadi sarana mewujudkan silaturahmi dan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. *Sulh* tidak dilakukan bila mendatangkan kerusakan dan kemudharatan bagi manusia. Konsep perdamaian merupakan doktrin utama hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa. Perintah untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa dinukilkan dalam Q.S al- Hujurat (49): 10 yang dikaitkan dengan hubungan persaudaraan di antara orang-orang mukmin. “*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmad.*”

Penyelesaian sengketa dalam hukum Islam adalah untuk menjaga hubungan silaturahmi antara mereka yang bersengketa agar tetap terjalin dengan baik. Dalam makna yang sama, filosofi penyelesaian sengketa dalam perspektif syariah tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi di antara para pihak yang berselisih.<sup>17</sup> Selain itu, penyelesaian sengketa dari perspektif syariah sangat menjunjung tinggi keadilan dan kepastian tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ketuhanan (*ilahiyyah*), kemanusiaan (*insaniah*), keseimbangan (*al-wustha'*), kerjasama (*ta'awun*), persaudaraan (*ukhuwah*), dan kemaslahatan (*maslahah*), yakni mengupayakan kebajikan maksimal dan mengeliminasi segala bentuk kemudharatan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 206.

<sup>17</sup> H.M. Hasballah Thaib, ”Kata Pengantar” dalam Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009), ii.

<sup>18</sup> H.M. Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis)*, (Jakarta: eLSAS, 2006), vii.



Penunjukan forum arbitrase syariah untuk menyelesaikan perkara perbankan syariah bukan berarti tidak merespon keberadaan lembaga peradilan agama, sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa perekonomian syariah. Apalagi dimaksudkan untuk mereduksi kewenangan mutlak peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa di bidang perbankan syariah.<sup>19</sup>

Studi ini tidak dimaksudkan mempertentangkan keberadaan arbitrase syariah dengan lembaga peradilan agama. Kajian berada pada posisi bahwa ruang peradilan bukan satu-satunya institusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Di sampingnya masih terdapat forum arbitrase syariah yang juga diakui memiliki otoritas dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Keberadaan arbitrase syariah ditempatkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bagi bank syariah dan nasabah guna menegakkan keadilan di luar pengadilan negara. Arbitrase syariah merupakan salah satu jalur yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam aktivitas perbankan syariah berdasar pilihan para pihak melalui akad.

Pembicaraan mengenai pengembangan dan penguatan arbitrase selama ini dilakukan karena adanya krisis yang dialami lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa. Pengadilan dianggap tidak profesional untuk menangani sengketa-sengketa bisnis, tidak independen, bahkan para hakim telah kehilangan integritas moral dalam menjalankan profesinya.<sup>20</sup> Akibatnya pelaku bisnis mencari alternatif yang mampu menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien, dilaksanakan secara profesional, dapat dipercaya (*confidence*), tidak begitu formal dan lebih fleksibel, putusannya bersifat final dan mengikat, serta terjaga kerahasiaan proses berperkara.<sup>21</sup> Karakter penyelesaian sengketa ini dimiliki arbitrase sebagai institusi penyelesaian

---

<sup>19</sup> H. Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 51.

<sup>20</sup> Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, (Jakarta: Tatanusa, 2004), 2.

<sup>21</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 12-15.

sengketa di luar peradilan. Selain itu, mekanisme arbitrase lebih informal, sehingga terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tata cara penyelesaian kekeluargaan dan damai.<sup>22</sup>

Konstruksi hukum acara dalam proses penyelesaian sengketa pada arbitrase syariah pada hakekatnya tidak jauh berbeda dalam mekanisme beracara di Pengadilan Umum ataupun di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam HIR/RBg atau dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maupun prosedur sebagaimana ditentukan Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa meskipun dalam beberapa hal menerapkan ketentuan khusus (*lex specialis*).

Beberapa hal esensial yang diatur dalam arbitrase syariah sebagai prosedur beracara diantaranya tentang yuridiksi atau kewenangan, yaitu :

- a. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain. Para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaian kepada arbitrase syariah sesuai dengan peraturan prosedur yang ditentukan.
- b. Memberikan pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian permintaan para pihak. Kesepakatan klausul seperti itu dicantumkan dalam perjanjian atau dalam suatu akta tersendiri setelah sengketa timbul.

Jika HIR Pasal 130 ayat (1) atau RBg Pasal 154 ayat (1) menyatakan para pihak yang berperkara hadir pada persidangan pertama yang ditentukan, hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian. Para ahli hukum sependapat, usaha hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu tidak hanya terbatas hanya pada sidang pertama saja melainkan selama proses pemeriksaan perkara dipersidangan sebelum dijatuhkan putusan.

---

<sup>22</sup> Priyatna Abdurrasyid, "Pengusaha Indonesia Perlu meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 21, (Oktober-Nopember 2002), 8.

Apabila terjadi perdamaian yang biasanya dituangkan dalam perjanjian dibawah tangan antara pihak-pihak yang berperkara berdasarkan hal itu hakim menjatuhkan putusan (*acte van vergelijk*) yang isinya menghukum pihak-pihak yang berperkara tersebut untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang dimaksud.

Dengan adanya perdamaian tersebut, perkara dianggap telah selesai tuntas. Sebab keputusan pengadilan yang dibuat oleh hakim karena adanya perdamaian dari pihak-pihak yang bersengketa mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) sebagaimana dimaksud Pasal 130 ayat (2) HIR/pasal 154 ayat (2) RBg jo.Pasal 1858 ayat (1) BW terhadap putusan perdamaian tersebut tidak dapat dimintakan Banding.

Hal yang sama pada prosedur pemeriksaan arbitrase. Terlebih dulu arbiter (tunggal atau majelis) akan mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa. Jika upaya itu berhasil maka akan dibuatkan akta perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang dimaksud. Baru jika perdamaian tidak berhasil arbiter akan meneruskan proses pemeriksaan atas sengketa tersebut.<sup>23</sup>

Pencabutan permohonan dan gugat balik (rekonvensi) juga dianut dalam proses pemeriksaan sengketa dalam arbitrase. Demikian juga proses pembuktian baik dengan saksi-saksi atau saksi ahli juga diatur, hanya saja jika dalam pembuktian di pengadilan selalu bersifat sidang terbuka sedangkan di arbitrase pemeriksaan bersifat tertutup.

Apabila di pengadilan, alat buktinya adalah berupa surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah (Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 BW) dalam proses pemeriksaan sengketa di arbitrase pembuktian ditekankan pada saksi dan ahli saja.

---

<sup>23</sup> Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No 30 tahun 1999....,

Pengadilan arbiter dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat “*Bismillahirrahmanirrohim*”.<sup>24</sup>

Putusan arbitrase yang sudah ditandatangani arbiter tunggal atau majelis langsung bersifat final dan mengikat (*final and binding*) tidak ada upaya hukum banding atau kasasi seperti lazimnya di pengadilan tapi salah satu pihak dapat mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan (*annulment of the award*) dengan didasarkan pada alasan: a. penunjukkan arbiter tunggal atau majelis tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan prosedur arbitrase; b. putusan melampaui kewenangan arbitrase; c. putusan melebihi dari yang diminta para pihak; d. terdapat penyelewengan diantara salah satu anggota arbiter; e. putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok peraturan prosedur arbitrase; f. putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>25</sup>

Ada beberapa alasan para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan tidak menggunakan peradilan umum, antara lain:<sup>26</sup>

1. Kepercayaan dan keamanan bagi pihak yang berselisih.

Arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas bagi pihak yang akan menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara mereka. Mereka dapat menentukan arbiter yang mereka inginkan atau menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga arbitrase yang akan memilih arbiter bagi mereka. Disamping itu melalui arbitrase relatif lebih aman terhadap keadaan yang tidak menentu dan ketidakpastian sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda.

---

<sup>24</sup> Pasal 6 ayat (1) PERMA No 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

<sup>25</sup> Ramdlon Naning, Artikel Varia Advokat, Volume 06 (September 2008), 29-30.

<sup>26</sup> Heri Sunandar, “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)”, Jurnal Hukum Islam Volume VIII, no. 6, (2007), 634.

2. Keahlian dari para arbiter.

Para pihak mempunyai kepercayaan yang besar kepada para arbiter mengenai perkara yang akan diselesaikan. Mereka juga dapat menunjuk arbiter yang memiliki keahlian tertentu untuk membantu menyelesaikan persengketaan mereka, sedangkan dalam pengadilan umum, hal ini tidak bisa dilakukan mereka.

3. Arbitrase bersifat rahasia.

Arbitrase bersifat tertutup dan rahasia, karena ia hanya menyangkut pribadi dan tidak bersifat umum. Tujuannya adalah untuk melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya dengan penyebaran rahasia bisnis para pihak yang bersengketa kepada masyarakat umum.

4. Non-preseden.

Keputusan arbitrase tidak memiliki nilai yang berpengaruh penting dalam pengambilan keputusan arbitrase lainnya atau bersifat Non-preseden. Dengan demikian keputusan arbitrase bisa saja berbeda antara satu dengan lainnya walaupun perkara yang diselesaikan serupa atau memiliki kesamaan.

5. Kearifan dan kepekaan arbiter.

Kearifan dan kepekaan arbiter terhadap aturan yang akan diterapkan inilah yang menjadi motivasi para pihak yang bersengketa meminta penyelesaian sengketanya melalui arbitrase.

6. Keputusan arbitrase lebih mudah dilaksanakan daripada peradilan.

Keputusan arbitrase lebih mudah dilaksanakan daripada peradilan pengadilan, karena dalam putusan arbitrase memuat atau mengandung irah-irah (kepala putusan yang bermakna sumpah/ roh putusan) yang menyatakan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

7. Cepat dan hemat biaya penyelesaian.

Arbitrase lebih cepat dan lebih ringan biayanya dibandingkan pengadilan umum yang akan menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara para pihak. Melalui arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali terhadap keputusan arbitrase, karena keputusannya bersifat *final and binding*.

Objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan atau mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.<sup>27</sup> Sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaian tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.<sup>28</sup> Dalam hal sengketa yang menyangkut transaksi perbankan berdasarkan prinsip Syariah adalah sengketa di bidang perdagangan, sengketa ini sangat mungkin diselesaikan melalui arbitrase.

Dari beberapa pandangan ahli kemudian, diketahui tidak seluruh perselisihan menjadi wilayah yurisdiksi arbitrase (*tahkim*). Terdapat perbedaan di antara para *fuqaha* terhadap yurisdiksi arbitrase. Tidak termasuk yurisdiksi *tahkim* perkara pidana dan *qisas*, karena bidang ini merupakan kewenangan penguasa untuk melaksanakannya, yang berada di luar penguasaan orang perorangan.<sup>29</sup> Begitu pula masalah yang berhubungan dengan *hudud* dan *takzir*, menurut jumhur ulama Mazhab Syafii, tidak boleh diselesaikan dengan *tahkim* (arbitrase) karena termasuk otoritas Allah atau hak umum. Ulama Mazhab Hanafi mengemukakan, *tahkim* tidak boleh menyelesaikan perselisihan yang menyangkut *hudud* dan *qisas* sebab:<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999...

<sup>28</sup> Pasal 5 ayat (2)...

<sup>29</sup> TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadist*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 71.

<sup>30</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1752.

- a) Penyelesaian melalui *tahkim* adalah penyelesaian dengan perdamaian, sedang *qisas* dan *hudud* tidak boleh diselesaikan dengan jalan damai;
- b) Keputusan *hakam* bersifat tidak pasti (mengandung keraguan/syubhat), sedangkan masalah *hudud* dan *qisas* tidak boleh diputuskan sepanjang masih terdapat syubhat. Rasulullah SAW bersabda: “Tinggalkan hukuman *hudud* jika terdapat keraguan” (HR al-Baihaki, at-Tirmizi, dan Al-Hakim).

Wahbah Az-Zuhaili juga mensyaratkan arbitrase (*tahkim*) tidak terkait dengan hukuman *had* dan *qisas* yang menjadi wewenang dan otoritas imam (penguasa). *Tahkim* diperbolehkan dalam perkara-perkara perdata dan *ahwal syakhshiyah* berupa pernikahan dan talak.<sup>31</sup> Dengan demikian, masalah masalah yang berkaitan dengan hak dan otoritas Allah (*hudud*) atau hak umum seperti zina, *lian*, pencurian, murtad, serta minuman keras (*khamar*), *qisas*, bukan kewenangan arbitrase (*tahkim*).<sup>32</sup>

Ahli hukum Islam dari kalangan Mazhab Hanabilah berpendapat, *tahkim* tidak saja berwenang terhadap masalah yang menyangkut harta benda, melainkan juga *qisas*, *hudud*, nikah, *lian*, baik yang menyangkut hak Allah maupun hak manusia.<sup>33</sup> Perbedaan pendapat di antara *fuqaha* memperlihatkan keluasan kewenangan arbitrase dalam Islam untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan masyarakat. Dalam perkembangannya, kewenangan arbitrase dalam hukum Islam sudah meluas, sehingga mencakup bidang perdagangan, industri maupun keuangan,<sup>34</sup> dan *tahkim* menjadi inspirator bagi proses penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah,<sup>35</sup> termasuk perkara perbankan syariah.

Berdasar beberapa penjelasan di atas, yang termasuk yurisdiksi arbitrase (*tahkim*) secara umum berupa sengketa yang dikuasai sepenuhnya

---

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8, ... 375.

<sup>32</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 22.

<sup>33</sup> Juhaja S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 226.

<sup>34</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan...*, 22.

<sup>35</sup> Juhaja S. Pradja, *Ekonomi Syariah* ..., 226.

oleh orang perorangan, sehingga subjek bersangkutan berwenang untuk menuntut atau tidak menuntut atas perselisihan yang terjadi, memaafkan atau tidak memaafkan terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Sejalan dengan tujuan utama praktik arbitrase adalah mendamaikan para pihak yang berselisih, yurisdiksi arbitrase juga melingkupi sengketa yang menurut sifatnya dapat didamaikan.<sup>36</sup>

Salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa ekonomi Syariah yang menjadi target penelitian penulis adalah Basyarnas Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlokasi di Jl. Kapas No. 3, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166. Basyarnas Yogyakarta berdiri pada tahun 2008 yang merupakan salah satu “organ” Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta memberi pelayanan kepada masyarakat di dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah dengan berpedoman kepada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengacu pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mengacu pada PERMA RI No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta mengacu pada Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>37</sup>

Adapun daerah yang menjadi wilayah hukum Basyarnas Perwakilan Yogyakarta mencakup 4 Kabupaten dan 1 Kota yaitu: Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.<sup>38</sup>

Data menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2017 Basyarnas perwakilan Provinsi Yogyakarta telah berhasil menyelesaikan 13 perkara ekonomi Syariah yang mana ke-13 perkara tersebut adalah sengketa pembiayaan Syariah dengan rincian 5 perkara belum mencapai hasil putusan, 5 perkara terselesaikan dengan cara mediasi (terselesaikan dengan jalur damai

---

<sup>36</sup> Satria Effendi M. Zein, et.al., *Arbitrase Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), 16.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Dadan Muttaqien selaku ketua Basyarnas DIY, (1 Desember 2016)

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ismi selaku Staff Adminitrasi Basyarnas DIY, (1 Desember 2016)



dengan mediasi) dan 3 perkara lainnya selesai dengan konsultasi dan menghasilkan putusan damai dengan penandatanganan Surat Akta Perdamaian antara kedua belah pihak yang saling bersengketa.

Langkah atau prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa pembiayaan di Basyarnas Yogyakarta ialah melalui beberapa tahap yaitu: pendaftaran/permohonan, pemanggilan, proses perdamaian/mediasi, pembacaan gugatan, jawaban dari kedua pihak, replik, duplik, pembuktian, kesepakatan perdamaian dan putusan. Sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Bab VI Pasal 59 ayat (1) maka hasil putusan Basyarnas harus segera didaftarkan di Pengadilan Agama dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan dibacakan agar supaya hasil putusan tersebut bersifat eksekutorial (mempunyai kekuatan hukum).<sup>39</sup>

Belum banyak penelitian dan pengkajian berakibat pada bertambahnya referensi dan informasi bagi masyarakat pelaku bisnis maupun perbankan akan eksistensi dan prinsip yang terkandung dalam arbitrase syariah. Keadaan ini bisa menjadi faktor berpengaruh bagi pemahaman dan kepedulian masyarakat, sehingga forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah belum berkembang secara optimal. Perkembangan yang belum optimal, dan sengketa yang diselesaikan masih sedikit, tidak berarti arbitrase syariah gagal dalam melaksanakan perannya, sebab bisa karena tidak ada sengketa yang terjadi atau sengketa dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak secara musyawarah.<sup>40</sup> Begitu juga karena jaringan yang masih sedikit mengakibatkan masyarakat belum mengetahui akan kedudukan arbitrase syariah dalam lingkungan mereka. Kondisi yang demikian sejatinya bukan menjadi faktor penghalang untuk mengadakan penelitian dan pengkajian serta pengembangan arbitrase berbasis syariah. Kekurangan-kekurangan itu menjadi faktor motivasi untuk melakukan pengkajian, sehingga penelitian terhadap substansi

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Dadan Muttaqien selaku ketua Basyarnas DIY, (1 Desember 2016)

<sup>40</sup> Wawancara ...,

pelaksanaan putusan arbitrase syariah menjadi keniscayaan yang perlu dilakukan.

Penelitian dilakukan untuk menggali hasil putusan serta prinsip yang mendasari pola pelaksanaan arbitrase syariah dan menyesuaikannya dengan kondisi dan karakteristik bangsa Indonesia yang mayoritas warganya beragama muslim. Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat pelaku bisnis syariah, khusus yang berhubungan dengan perbankan syariah dapat menentukan pilihan penyelesaian sengketa yang mampu menjaga keharmonisan, silaturahmi, bersifat efektif dan efisien, serta memuaskan pihak yang bersengketa. Penyelesaian yang tetap menjaga silaturahmi, efektif dan efisien akan menjadikan hubungan mitra bisnis antara bank syariah dengan nasabah tetap berjalan secara produktif.

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi informasi ilmiah bagi teoritis dan praktisi hukum dalam memahami prinsip pelaksanaan putusan arbitrase syariah sebagai salah satu jalur dalam mendistribusikan keadilan. Selain menjadi informasi ilmiah bagi teoritis dan praktisi hukum, studi ini juga dapat dijadikan sumber dalam penyusunan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah, khususnya sengketa di bidang perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Melalui Cara Non Litigasi Di Basyarnas Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa pembiayaan dengan cara non litigasi di Basyarnas Yogyakarta, serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa pembiayaan melalui cara non litigasi di Basyarnas Yogyakarta.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas masalah yang akan dicari jawabannya sehubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan putusan penyelesaian sengketa pembiayaan melalui cara non litigasi di Basyarnas Yogyakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan arbitrase di Basyarnas Yogyakarta dalam perspektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan putusan penyelesaian sengketa pembiayaan melalui cara non litigasi di Basyarnas Yogyakarta;
2. Mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan arbitrase di Basyarnas Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal :

- a. Mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan putusan penyelesaian sengketa pembiayaan melalui cara non litigasi di Basyarnas Yogyakarta.
- b. Mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan arbitrase di Basyarnas Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, khususnya dalam hal :

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang berkaitan dalam upaya penyelesaian sengketa pembiayaan melalui cara non litigasi di kantor Basyarnas.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lain yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama atau yang akan mengadakan penelitian sejenis.

### **E. Telaah Pustaka**

Hasil penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa pembiayaan melalui cara non litigasi di Basyarnas antara perbankan Syariah dengan nasabah dalam perspektif hukum Islam sepanjang pelacakan yang telah dilakukan penulis belum ada. Adapun buku-buku ataupun hasil penelitian mengenai kajian yang berdekatan dengan tema penelitian ini relatif banyak, terutama kajian mengenai penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui Basyarnas.

Penelitian yang dilakukan oleh Aries Syahbudin yang berjudul “Penerapan Arbitrase sebagai Penyelesaian Sengketa di Bank Syariah Melalui Basyarnas”<sup>41</sup> Merupakan penelitian yuridis normatif, dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa di bank Syariah dan untuk mengetahui prosedur arbitrase dalam hal penyelesaian sengketa di bank Syariah serta penerapannya melalui Basyarnas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan bank Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) begitu juga dalam hal penyelesaian sengketa pada bank Syariah. Basyarnas memiliki peraturan prosedur sendiri yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. sehingga setiap kasus yang masuk ke Basyarnas harus beracara sesuai dengan peraturan prosedur tersebut.

---

<sup>41</sup> Aries Syahbudin, “Penerapan Arbitrase Sebagai Penyelesaian Sengketa di Bank Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)” *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2007).

Selanjutnya penelitian Muhammad Arif dalam tesisnya berjudul “Respon Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama”.<sup>42</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus mendeskripsikan respon pengurus Basyarnas Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kewenangan pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah, serta bagaimana respon Basyarnas terhadap kewenangan baru pengadilan Agama tersebut serta eksistensi Basyarnas Pasca lahirnya UU No. 3 tahun 2006. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Basyarnas mempunyai respon yang positif terhadap kewenangan baru pengadilan Agama dalam menyelesaikan Sengketa ekonomi Syariah. Bukan hanya itu, adanya kewenangan baru yang didapatkan oleh pengadilan Agama merupakan aspirasi umat Islam di Indonesia sejak lama, serta eksistensi Basyarnas tetap kuat pasca Undang-undang No.3 Tahun 2006.

Penelitian yang dilakukan oleh Niken Dyah Triana dalam tesisnya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”.<sup>43</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan mengenai kompetensi Badan Arbitrase Syariah Nasional terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta penerapan keputusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dihubungkan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan absolut Basyarnas didasarkan pada klausul dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak guna

---

<sup>42</sup> Muhammad ‘Arif, “Respon BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama” *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008).

<sup>43</sup> Niken Dyah Triana, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian” *Tesis*, (Depok: Universitas Indonesia, 2011).

menyelesaikan secara adil dan cepat terkait sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas. Dalam hal putusan Basyarnas tidak dilaksanakan secara sukarela, maka salah satu pihak yang bersengketa berhak mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Ratna Sofiana dalam penelitiannya berjudul “Implikasi Tugas Dan Kewenangan Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Konstitusional UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”.<sup>44</sup> Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, sebelum lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 penyelesaian sengketa perbankan Syariah rata-rata dilakukan melalui proses Arbitrase oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang kemudian dirubah namanya menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau sebagian kecil melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri. Dan setelah lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa perbankan Syariah diatur dalam Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa selain sengketa perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, penyelesaian sengketa perbankan Syariah juga dapat dilakukan sesuai dengan isi akad, hal ini sesuai dengan putusan MK Nomor 93/PUUX/2012 yaitu: a). Penyelesaian sengketa perbankan Syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; b). Pihak-pihak yang melakukan akad dalam aktifitas perbankan Syariah yakni Bank Syariah dan nasabah dapat membuat pilihan forum hukum (*choice of forum*) jika para pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui Pengadilan

---

<sup>44</sup> Ratna Sofiana, “Implikasi Tugas Dan Kewenangan Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Konstitusional UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah” *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Agama, namun hal tersebut harus termuat secara jelas dalam akad (perjanjian), yaitu menyebutkan forum hukum yang dipilih bilamana terjadi sengketa.

Pembeda dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian tentang pelaksanaan dan tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa pembiayaan melalui cara non litigasi di Basyarnas.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Kegiatan penelitian sejatinya dimulai dari pengetahuan yang sudah ada sebagai hasil kajian dan studi yang dilakukan para ahli di bidang ilmu masing-masing. Peneliti berikutnya memanfaatkan hasil temuan tersebut untuk kepentingan penelitiannya, dengan mempelajari, mendalami, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan tersebut untuk menjadi acuan atau referensi penelitiannya.<sup>45</sup> Kajian pustaka merupakan aktivitas penelitian yang sangat berguna dalam menemukan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Kajian pustaka diperoleh melalui buku teks, monograf, jurnal, tesis, disertasi maupun hasil-hasil penelitian yang terdokumentasikan. Setelah masalah penelitian dirumuskan, langkah berikutnya yang dilakukan adalah mencari teori, konsep serta generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan landasan teoritis untuk penelitian yang akan dilakukan.<sup>46</sup> Penyusunan kerangka teori menjadi keharusan, agar masalah yang diteliti dapat dianalisis secara komprehensif dan objektif. Kerangka teori disusun untuk menjadi landasan berpikir yang menunjukkan sudut pandang pemecahan masalah yang telah disusun.<sup>47</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori sistem hukum (*legal system*) yang terangkai dengan teori penyelesaian sengketa. Teori-teori di

---

<sup>45</sup> Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 58.

<sup>46</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 18.

<sup>47</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 93.

maksud dijadikan pisau analisis sekaligus wacana dalam menganalisis dan menjelaskan masalah yang akan diteliti.

Pertumbuhan ekonomi dan bisnis Syariah yang pesat dan kompleks seperti sekarang ini pasti melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama atau transaksi bisnis. Dengan semakin meningkatnya kerjasama bisnis tersebut akan mendorong terjadinya persengketaan bisnis yang lebih tinggi diantara para pihak yang terlibat di dalamnya.

Pada umumnya, sengketa terjadi karena penipuan dan ingkar janji. Ingkar janji itu sendiri dapat terjadi apabila pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan/ disepakati, pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang telah disepakati, akan tetapi dalam pelaksanaannya “tidak sama persis” sebagaimana yang dijanjikan, dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat menunaikan janji serta pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam kegiatan bisnis tentunya diharapkan akan mendatangkan keuntungan para pihak sesuai dengan asas kesepakatan. Namun demikian apa yang telah mereka sepakati, terkadang menimbulkan sengketa yang tentunya akan mendatangkan kerugian salah satu pihak. Untuk menegakkan hak-hak para pihak tersebut, maka terdapat dua jalan yang bisa ditempuh oleh para pihak, yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) atau melalui jalan musyawarah (non litigasi). Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dianggap lebih bisa mengakomodir kelemahan-kelemahan model litigasi dan memberikan jalan keluar yang lebih baik. Proses ini dipandang lebih menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak, dan mendapatkan keadilan sosial. Penyelesaian sengketa non litigasi bukan untuk menggantikan penyelesaian di pengadilan, namun agar memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien. Karena peraturan Undang-undang yang berlaku memberikan ruang untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur non-



litigasi.<sup>48</sup>

Menurut Abdul Manan, penyelesaian sengketa ekonomi Syariah berdasarkan tradisi hukum positif Indonesia ada tiga yaitu: 1). Perdamaian dan Alternative Penyelesaian Sengketa (APS), meliputi: konsultasi, negosiasi, konsiliasi, pendapat dan penilaian ahli. 2). Arbitrase, meliputi: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). 3). Penyelesaian sengketa melalui litigasi/ peradilan, yaitu melalui Peradilan Agama (PA).<sup>49</sup>

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Dewi Nurul Musjtari dalam bukunya, dia menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan Syariah dilakukan melalui penyelesaian secara internal bank Syariah, mediasi dan arbitrase, dengan penjelasan sebagai berikut :<sup>50</sup>

1. Internal bank Syariah yaitu setiap bank Syariah mempunyai kebijaksanaan masing-masing dalam mengupayakan penyelesaian sengketa yang terjadi. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang dijadikan pertimbangan sebagai upaya untuk penyelesaian sengketa antara lain melalui penanganan pembiayaan bermasalah, pendekatan biaya, pendekatan psikologis, pendekatan melalui campur tangan pihak ketiga atau pendekatan melalui religius.
2. Mediasi yaitu upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa melalui cara non litigasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak yaitu yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, dimana keputusan untuk mencapai sesuatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak sendiri, tidak oleh mediator. Oleh karena itu, mediasi adalah proses

---

<sup>48</sup> Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 tahun 2008....,

<sup>49</sup> Abdul Manan, *Alternatif Dispute Resolution (ADR) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2015), 6-7.

<sup>50</sup> Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah* (Yogyakarta : Parama Publishing 2012 ), 117-121.

penyelesaian sengketa negosiasi dengan bantuan pihak ketiga.<sup>51</sup> Pengertian mediasi menurut peraturan bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.10/1/PBI/2008 tentang mediasi perbankan, adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan.

3. Arbitrase yaitu merupakan suatu perwasitan. Secara teknis perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian diantara para pihak yang bersepakat agar perselisihan diantara mereka diperiksa dan diadili oleh hakim yang mereka tunjuk dan putusannya mengikat kedua belah pihak. Dalam pengertian lain arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas kesepakatan para pihak yang bersangkutan oleh seorang wasit atau lebih.

Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Menurut UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Sedangkan menurut Priyatna, “arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketa, ketidaksepahamannya, atau ketidaksepakatannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter majelis) ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai Hakim/ peradilan swasta yang akan menerapkan tata

---

<sup>51</sup> I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, (Jakarta : Fikahati Aneska, 2009), 11.

cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak untuk sampai kepada putusan yang final dan mengikat”.<sup>52</sup>

Pelaksanaan arbitrase di Indonesia diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini mengatur cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang di dasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa, dengan kata lain hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan mereka. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase yang disukai oleh pelaku ekonomi dalam kontrak bisnis yang bersifat nasional maupun internasional, dilakukan oleh seorang arbiter sebagai seorang hakim swasta bagi para pihak yang dipilihnya berdasarkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka dan Pengadilan tidak berwenang mencampuri suatu sengketa bilamana dicantumkan sebuah klausula arbitrase di dalam suatu kontrak. Justice Quentin Loh dalam jurnal yang berjudul *The Limits of Arbitration* menyatakan bahwa: “*Arbitration is now firmly rooted as a primary mode of dispute resolution in international commercial transactions. Indeed, it has become the preferred method of dispute resolution, and slowly but surely, the drive to leave behind differences in national laws and to seek uniformity in international arbitration is getting stronger with each passing year. Its pervasion and recognition can be seen in the ever increasing establishment of new national arbitral institutions*”.<sup>53</sup>

Dalam hal penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase tidaklah terlepas dari perjanjian arbitrase baik berupa *pactum de compromittendo* (perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya sengketa)

---

<sup>52</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002), 56.

<sup>53</sup> Justice Quentin Loh, “The Limits of Arbitration”, Vol 1:1, *McGill Journal of Dispute Resolution* (2014), 67.

ataupun akta kompromis (perjanjian yang dibuat sesudah terjadi sengketa). Perjanjian memilih arbitrase ini dengan keharusan para pihak menerima keputusan arbiter dan bukan menerima nasihatnya. Putusannya harus diterima sebagai sesuatu yang resmi, final dan mengikat. Dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 terdapat penekanan bahwa klausula arbitrase dalam kontrak dianggap sebagai kesepakatan arbitrase, dan karena statusnya sebagai kontrak, maka kesepakatan ini tidak dapat dibatalkan kecuali disepakati secara tegas, resmi dan tertulis oleh para pihak.<sup>54</sup>

Di dalam Undang-undang tersebut pada Pasal 11 juga menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan. Oleh karena itu, berdasarkan aturan hukum yang berlaku kewenangan absolute seluruh badan-badan peradilan negara, termasuk dalam hal ini lingkungan peradilan Negeri/ Agama tidak dapat menjangkau sengketa atau perkara yang timbul dari perjanjian yang didalamnya terdapat klausula arbitrase.<sup>55</sup> Legitimasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini adalah bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya dan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Oleh karena itu, terdapat kebebasan dari para pihak dalam menentukan materi/ isi perjanjian, pelaksanaan perjanjian, dan cara menyelesaikan sengketa.<sup>56</sup>

Kemudian atas putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur yang mana atas surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, setelah putusan diambil telah ditemukan dokumen yang bersifat

---

<sup>54</sup> Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999....,

<sup>55</sup> Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009), 109.

<sup>56</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbanka Syariah: Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: UGM Press, 2010), 68.

menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, serta putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Permohonan pembatalan putusan arbitrase ini diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari pernyataan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera dimana permohonan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri (untuk sengketa ekonomi konvensional) dan Pengadilan Agama (untuk sengketa ekonomi Syariah).<sup>57</sup>

Penyelesaian sengketa sebagaimana dalam praktek arbitrase, dalam Hukum Islam khususnya fikih dapat disepadankan dengan *tahkim*. Satria Effendi mengatakan, kata *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai penengah dari suatu sengketa. Dengan kata lain dapat didefinisikan “bersandarlah dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka”.<sup>58</sup> Transformasi *tahkim* ke dalam tatanan penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Indonesia disebut dengan istilah arbitrase Syariah yang mana prosedur pelaksanaannya adalah sama dengan prosedur lembaga arbitrase lainnya yang secara umum berpedoman kepada UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 59-64. Disamping itu arbitrase Syariah juga berpedoman kepada Peraturan Prosedur Basyarnas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2).

Eksistensi Basyarnas dibentuk ialah karena adanya kekosongan hukum, dan dalam rangka:

- a. Menyelesaikan sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip perdamaian (*Ishlah*) sebagaimana yang dimaksud oleh QS. al-Hujarat [49]: 9 dan QS. al-Nisa' [4]: 35.

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ketua Basyarnas DIY, Lihat Perma No. 14 Tahun 2016 Tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah Pasal 13 ayat (1) dan (2).

<sup>58</sup> Satria Effendi M. Zein, *Arbitrase dalam Islam* (Jakarta: Mimbar Hukum No.16, Yayasan Al - Hikmah, 1994), 16.

- b. Lahirnya Basyarnas, menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman, sangat tepat karena melalui Basyarnas, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan sistem Hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan Hukum Islam.
- c. Adanya Basyarnas sebagai suatu lembaga permanen, berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata diantara bank-bank Syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan keperdataan yang menjadikan Hukum Islam sebagai dasarnya, pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata. Dikatakan selanjutnya bahwa Basyarnas akan lebih menitikberatkan pada tugas dan fungsinya untuk mencari titik temu diantara para pihak yang tengah berselisih melalui proses yang digali dari tujuan Hukum Islam itu disyariatkan menuju perdamaian hakiki (*Ishlah*), tanpa merasa ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan.
- d. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa ekonomi Syariah yang timbul dalam perdagangan, industri, jasa dan lain-lain yang erat kaitannya dengan bisnis Syariah.
- e. Atas permintaan pihak-pihak dalam suatu perjanjian, dengan memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.<sup>59</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi atas lima bab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk

---

<sup>59</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 70-71.

mempermudah pemahaman, maka tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang berisi paparan mengenai orientasi umum penelitian yang akan dilakukan yang meliputi latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka berikir, dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini pada dasarnya menjadi *guide* dalam proses penelitian sehingga tidak berbelok arah.

Bab kedua, memaparkan secara umum mengenai teknis penyelesaian sengketa pembiayaan melalui cara litigasi dan non litigasi di Basyarnas.

Bab ketiga, yaitu metode penelitian membahas mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat, guna memperoleh hasil penelitian maka penulis akan melakukan kajian mengenai analisis hukum terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa pembiayaan melalui cara non litigasi di Basyarnas Yogyakarta. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa pembiayaan Syariah menggunakan cara non litigasi di Basyarnas Yogyakarta.

Bab kelima atau bab terakhir, merupakan penutup dari penulisan hasil penelitian, bab ini memaparkan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi atau pertimbangan bagi kajian penelitian selanjutnya.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisa serta pembahasan yang telah penulis lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara konstitusional, penegakan hukum dan keadilan atas suatu sengketa, termasuk sengketa yang terjadi di lingkungan perbankan syariah, hanya dapat dilakukan oleh badan peradilan yang berada di bawah naungan kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar badan peradilan negara, yakni melalui arbitrase syariah, dimungkinkan bila ditunjuk para pihak melalui kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Arbitrase syariah mendapat tempat dalam UU No 21 tahun 2008 sebagai salah satu forum penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar peradilan agama. Pengakuan terhadap keberadaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase syariah terlihat dari banyak Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menetapkan agar penyelesaian sengketa dilakukan melalui badan arbitrase syariah bila gagal mencapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Setiap perkara yang masuk ke Basyarnas Yogyakarta akan dilakukan upaya penyelesaian melalui dua langkah, yang disebut dengan istilah metode *hybrid process* yaitu gabungan mediasi dan arbitrase. Dengan cara ini, penyelesaian sengketa lebih dulu dicoba melalui cara mediasi. Jika cara ini berhasil, proses selesai dan hasil kompromi menjadi putusan arbitrase. Akan tetapi, bila mediasi gagal, proses dilanjutkan melalui cara penyelesaian arbitrase dan putusannya bersifat langsung, final dan mengikat, Penggunaan Metode Hybrid sebagai suatu metode penyelesaian sengketa di Indonesia masih sangat baru, Basyarnas perwakilan DIY sebagai salah satu Badan Arbitrase Nasional di Indonesia baru



menggunakan aturan dan prosedurnya pada tahun 2017 walaupun sudah mengembangkannya pada tahun 2016. Metode hybrid yang digunakan Basyarnas perwakilan DIY yaitu Med-Arb (Mediasi-Arbitrase).


3. Dari beberapa pandangan ahli, diketahui bahwa tidak seluruh perselisihan atau sengketa menjadi wilayah kewenangan arbitrase (*tahkim*). Terdapat perbedaan di antara para *fuqaha* terhadap kewenangan arbitrase dan *tahkim*.
  - a. Menurut Mazhab Syafii, perselisihan yang menyangkut *hudud* dan *qisas* tidak boleh diselesaikan dengan *tahkim* (arbitrase) karena termasuk otoritas Allah atau hak umum.
  - b. Ulama Mazhab Hanafi, *tahkim* tidak boleh menyelesaikan perselisihan yang menyangkut *hudud* dan *qisas*.
  - c. Wahbah Az-Zuhaili mensyaratkan arbitrase (*tahkim*) tidak terkait dengan hukuman *had* dan *qisas* yang menjadi wewenang dan otoritas imam (penguasa). *Tahkim* diperbolehkan dalam perkara-perkara perdata dan *ahwal syakhshiyah* berupa pernikahan dan talak. Masalah yang berkaitan dengan hak dan otoritas Allah (*hudud*) atau hak umum seperti zina, *lian*, pencurian, murtad, serta minuman keras (*khamar*), *qisas*, bukan kewenangan arbitrase (*tahkim*).
  - d. Ahli hukum Islam dari kalangan Mazhab Hanabilah berpendapat, *tahkim* tidak saja berwenang terhadap masalah yang menyangkut harta benda, melainkan juga *qisas*, *hudud*, nikah, *lian*, baik yang menyangkut hak Allah maupun hak manusia.

## **B. Saran**

1. Kepada pihak kelembagaan Basyarnas untuk lebih giat lagi menyebarkan keberadaan arbitrase syariah bersama prinsip yang mendasari tata kerjanya, perlu ditingkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas dan pelaku bisnis syariah dengan memanfaatkan berbagai media cetak dan elektronik, majelis taklim, maupun melalui pertemuan ilmiah berupa seminar, simposium dan lokakarya.
2. Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis hendaknya berasal dari jurusan hukum positif dan hukum Islam agar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Perlu adanya penambahan wawasan ilmu dari pihak Basyarnas kepada para Arbiter untuk dapat menjelaskan kepada yang berperkara agar putusan dapat diterima dan dijalankan secara sukarela oleh para pihak dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya sehingga tidak ada upaya hukum ke jalur litigasi tanpa mengalihkan sengketa yang terjadi ke lembaga peradilan, sebab pada dasarnya kualitas arbitrase tergantung sepenuhnya pada kualitas para arbiternya. Pemeriksaan arbitrase akan berjalan lancar, pertimbangan yang diberikan akan berbobot, dan putusan yang dijatuhkan akan memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, semua itu tergantung pada kemampuan para arbiternya. Dengan demikian dalam beracara arbitrase, masalah pengangkatan arbiter merupakan hal yang sangat penting.
3. Kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dalam hal penyelesaian sengketa di bidang perbankan Syariah hendaknya melalui Basyarnas karena sudah terbukti memudahkan dan cara yang paling efektif dalam menyelesaikan sengketa perbankan berbasis Syariah.

### **C. Rekomendasi**

Untuk jangka panjang, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan rujukan karya ilmiah tentang penyelesaian sengketa berbasis hukum Islam di luar institusi peradilan agama melihat perkembangan institusi dan transaksi keuangan syariah yang begitu pesat, perlu diimbangi dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang mempunyai tujuan untuk mendamaikan, menjaga hubungan silaturahmi para pihak, sehingga hubungan bisnis tetap berjalan secara produktif. Target yang hendak dicapai, adalah agar forum arbitrase syariah menjadi pilihan utama dari pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah secara khusus dan bisnis berbasis syariah umum lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Al Karim

As-Suyuty, Jalaluddin Al-Mahally dan Jalaluddin. *Tafsir al Imamain al Jalilain*, Dar Ibnu Katsir: t.t.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.

Anshori, Abdul Ghofur. *Penyelesaian Sengketa Perbanka Syariah: Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008*, cet. Ke-1. Yogyakarta: UGM Press, 2010.

-----, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*,. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet, 2005

-----, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet, 1999.

Ahmad, Mujahidin. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Azwar, Saiffudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 1998.

'Arif, Muhammad. *Respon BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2008.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Azhary, M. Thahir. "Islam, Hukum Islam Dan Eksistensi Arbitrase Islam Di Indonesia", dalam Satria Effendi M. Zein, *et.al.*, *Arbitrase Islam Di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994.

Kholid, Muhamad Asro dan Muhamad. *Fiqh Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8. Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Adolf, Huala. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Abdurrasyid, Priyatna. "Pengusaha Indonesia Perlu meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 21, Oktober-November 2002.
- , *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2002.
- Achmad, Mukti Fajar ND dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Al-Asmawi, Muhammad Said. *Penerapan Syariat Islam Dalam Undang-Undang: Belajar dari Pengalaman Mesir*. Jakarta: Referensi, 2012.
- Ash-Shalabi, Muhammad Ali. *Sejarah Lengkap Rasulullah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadist*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah*, cet. Ke-1. Jakarta: Kencana, 2009.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co.:1968.
- Basrowi, Sudjarwo dan. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- , *Arbitrase dalam Perspektif Sejarah Islam*. Jakarta: BAMUI, 1994.
- Djauhari, Achmad. *Arbitrase Syariah dan Eksistensinya Cetakan I*. Jakarta : Basyarnas, 2006.
- Dahlan, et.al, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dimiyati, Ahmad. *Sejarah Lahirnya BAMUI dalam Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

- Dyah Triana, Niken. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian*, Tesis, Universitas Indonesia, Depok: 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen P dan K, 2008.
- Effendi, Satria. *Arbitrase dalam Syariah Islam*. Jakarta: Bamui, 1994.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998), Buku Kesatu*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Gautama, Sudargo. *Aneka Hukum Arbitrase*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Goodpaster, Gary. *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*, dalam Agnes M. Toar et.al., *Arbitrase Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*. Yogyakarta : Andi Offset, 2004.
- Hamid, H.M. Arifin. *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis)*. Jakarta: eLSAS, 2006.
- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 1992.
- Hartono, Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1982.
- Hasan, Hasbi. *Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Ismail, Maqdir. *Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Australia*. Jakarta: Fakultas Hukum UAI, 2007.
- Juhaja S. Pradja. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Junus, Mahmud. *Tarjamah al Quran al Karim, Cet. 7*. Bandung: PT. al Ma'arif, 1993.
- Kuncoro, Mudrajad. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPF, 2002

- Kussudyarsana. *Adopsi Inovasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Surakarta Terhadap Sistem Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 11, No. 1, 2010
- Loh, Justice Quentin. *The Limits of Arbitration*, Vol 1:1, McGill Journal of Dispute Resolution: 2014.
- Manan, Abdul. *Alternatif Dispute Resolution (ADR) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2015.
- , "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama", Makalah seminar disampaikan pada acara Diskusi Panel Dalam Rangka Dies Natalis Universitas YARSI Jakarta ke 40, Rabu, 7 Februari 2007.
- Machmud. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Manajemen YKPN, 2011.
- Margono, Suyud. *Alternatif Dispute Resolution dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Cetakan 1. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000.
- , *ADR dan ARBITRASE (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004.
- Musjtari, Dewi Nurul. *Penyelesaian sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Parama Publishing 2012.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- M. Zein, Satria Effendi. *Arbitrase dalam Islam*. Jakarta: Mimbar Hukum No.16, Yayasan Al - Hikmah, 1994.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*,. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Mimbar Hukum. "Paradigma Penyelesaian Sengketa Syari'ah di Indonesia" *Journal of Islamic Law* No. 66 (Desember 2008), 111. diakses 1 Januari 2018.
- Naning, Ramdlon. Artikel Varia Advokat, Volume 06. September 2008.

- Ngatino, dan Rahmat Rosyadi. *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002.
- Paripurno, Yudo. *Peraturan Prosedur Basyarnas*. Jakarta: Dewan Pengurus Basyarnas, 2005.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al Sunnah*, Jilid III, al Fath Lil i'lām al 'Arabiy al Qāhirah, tt.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*. Bandung: CitraAditya, 1992.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suyuti, As-. *Asbab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*. Beirut: Darul Fikri, 1986.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta :Visimedia, 2011.
- Setiady Akbar, Husaini Usman dan Purnomo. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta :Rajawali Press, 1991.
- Syahbudin, Aries. *Penerapan Arbitrase Sebagai Penyelesaian Sengketa di Bank Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)*, Tesis, Universitas Gajah Mada Yogyakarta: 2007.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Sunandar, Heri. “*Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)*”, *Jurnal Hukum Islam Volume VIII No 6*. Desember 2007.
- Suryabrata, Sumardi. *Metedologi Penelitian*. Jakarta, Rajawali : 1990.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986.



- Susilawety. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Syaifuddin, H. Chatib Rasyid dan. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Suparman, Eman. *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*. Jakarta: Tatanusa, 2004.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sodiqin, Ali. *Hukum Qisas: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*. Yogyakarta: TiaraWacana, 2010.
- Syafi'ah AM, M. Abdul, Mabruri Tholhah dan. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Sofiana, Ratna. *Implikasi Tugas Dan Kewenangan Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Konstitusional UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2015.
- Thaib, H.M. Hasballah. "Kata Pengantar" dalam Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia, Jilid 1*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Widnyana, I Made. *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2009.
- Wirnyaningih, at. al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2005.
- Wilson, Rodney. *Bisnis Menurut Islam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Intermedia, 1988.
- Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*. Bandung: Mutiara Sumber Widya, 2001.